

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG  
NOMOR 1027/PDT.G/1998/PATA)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:  
WIJI ASTUTIK  
02351300**

**PEMBIMBING:  
1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.  
2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

### **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA)**

Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, namun Islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap pribadi pasangan yang telah berumah tangga. Ini dapat dilihat dari diakuinya persekutuan antara suami istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang disebut dengan syirkah. Mengenai keberadaan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35-37, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97. saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai akan menimbulkan beberapa konsekuensi diaturnya masalah pembagian harta bersama. Permasalahan bisa timbul ketika salah satu pihak tidak mau membagi harta bersama dalam perkawinan. Seperti kasus yang terjadi pada Tri Sulistyoningtyas binti Digdowiyoto sebagai penggugat dan Suparni bin Sumoharjo sebagai tergugat.

Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam. Salah satu bidang hukum perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Dasar hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA? 2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA?.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk dapat diambil kesimpulan. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif untuk memperoleh kesesuaian antara hukum yang ada dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan pertimbangan Halim adalah Surat An-Nisa' ayat 32 yang bertujuan demi kemaslahatan serta melindungi seseorang dari penindasan terhadap hak milik.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Wiji Astutik

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Wiji Astutik  
NIM : 02351300  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung  
Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA)**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Safar 1428 H  
15 Maret 2007

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
NIP. 150 246 195

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Wiji Astutik

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wiji Astutik  
NIM : 02351300  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung  
Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA)**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Safar 1428 H  
15 Maret 2007

Pembimbing II

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 150 260 065

**PENGESAHAN**


**Skripsi berjudul**

**Penyelesaian Sengketa Harta Bersama  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulung Agung  
Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA)**

**Disusun oleh:**  
**Wiji Astutik**  
**NIM: 02351300**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Senin tanggal 02 April 2007 M / 14 Rabi'ul Awal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awal 1428 H  
02 April 2007 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 150 260 065

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

## MOTTO

*“Kesuksesan adalah milik orang berpikir positif, bertindak aktif, tidak menyerah pada keadaan, optimis, dan tidak suka mencari-cari alasan”*



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan rangkap tunggal karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------



3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitrah
------------	---------	-----------------

#### D. Vokal Pendek

----- ----- -----	kasrah	ditulis	i
----- ----- -----	fathah	ditulis	a
----- ----- -----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	āā antum
اعدت	ditulis	u'iddat

لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	as-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-Furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام

على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan sejumlah harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi jutaan umat manusia didunia ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun dalam penyusunan skripsi ini, maka didapati banyak sekali kekurangan, baik dari segi penulisannya, maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penyusun.

3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin, M.A. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung beserta para stafnya, yang telah meluangkan waktu selama pengumpulan data dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bakti dan hatur terima kasih terdalem kepada ayah dan bundaku yang telah banyak berkorban dan memberi dorongan kepada penyusun, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Bunda Durroh Nafisah dan Bunda Ida Rufaida, atas segala kesabarannya mengajari penyusun mengeja Firman cahaya-cahaya surga.
7. Seluruh warga komplek Hindun, Komunitas AS-I angkatan 2002, Rekan-rekan KKN Bimomartani 4, terima kasih atas kebersamaan yang pernah ada semoga keberhasilan terenggam dengan baik dan indah menerangi luasnya pelangi harapan.
8. Untuk keluarga di Surabaya, Abi Muhtar serta keluarga besar di Tulungagung atas fasilitas dan bantuannya demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman Friksi Computer (mas Mahmud, mas Kelik, mas Adi) atas segala waktu, fasilitas, keceriaan serta kesabarannya selama penyusunan skripsi ini.
10. Untuk Aa' Iwan atas segala waktu, motivasi dan kesabarannya menemani setiap episode perjalanan hidup penyusun selama ini.

11. Teruntuk seseorang yang akan mendampingi, hari ini, esok dan selamanya, semoga mendapat berkah dan RidloNya.
12. Terakhir untuk semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu, Jazakumullah Ahsanal Jaza'.

Akhirnya, kepada Allah penyusun mohon taufik dan hidayah-Nya, serta memanjatkan rasa syukur atas karunia-Nya, dan tidak ada kalimat yang paling indah untuk diucapkan, kecuali ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Dengan iringan do'a kiranya sumbangsih mereka semua tergolong kedalam amal salih yang mendapat balasan setimpal dari Allah SWT, *'Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 20 Shafar 1428 H  
10 Maret 2007 M

Penyusun

(Wiji Astutik)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI HARTA BERSAMA</b> .....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama.....	21
1. Pengertian Harta Bersama .....	21
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	27

B. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan.....	31
C. Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan.....	34
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung.....	41
B. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Sengketa Harta Bersama Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA.....	45
C. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA.....	61
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
<b>HARTA BERSAMA.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.....	64
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

## **LAMPIRAN**

- 1. Daftar Terjemah**
- 2. Biografi Ulama**
- 3. Pedoman Wawancara**
- 4. Surat Bukti Wawancara**
- 5. Surat Bukti Penelitian**
- 6. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung**
- 7. Curriculum Vitae**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam rumah tangga, harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, harta juga bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan di kalangan rumah tangga. Sehubungan dengan kehidupan suami istri, suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di sisi lain istri juga berusaha mendapatkan penghasilan sebagai tambahan.

Di Indonesia, baik di dalam hukum positif maupun hukum adat dikenal harta bersama dalam perkawinan atau harta *gono gini*, apakah harta bersama itu secara nyata hasil usaha suami istri atau hasil suami sendiri atau juga sebaliknya yaitu hasil dari istri sendiri tanpa ada campur tangan dari suami.

Harta yang diperoleh selama perkawinan dikenal dengan istilah harta bersama suami istri, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, sedangkan baik suami maupun istri saling bekerja untuk kepentingan keluarga.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan, hanya harta kekayaan

---

<sup>1</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 148.

yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan suami istri.<sup>2</sup>

Sementara itu di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sehubungan dengan permasalahan harta bersama, Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 1 huruf f dan Pasal 85 sampai Pasal 97 membicarakan harta kekayaan dalam perkawinan. Di dalam Pasal 1 huruf f berbunyi "harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut dengan harta bersama, tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>3</sup>

Jika perkawinan antara suami dan istri putus karena meninggal dunia, karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka timbul permasalahan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Mengenai pembagian harta bersama ini, telah diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35,36 dan 37. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

---

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang,1965), hlm. 16.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Fressindo, 1992), hlm. 113.

424/K/Sip/1959 dinyatakan, bahwa harta *gono gini* dibagi antara suami istri dengan masing- masing mendapat setengah bagian.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa jika perkawinan suami istri putus karena perceraian maka janda atau duda cerai hidup masing-masing akan memperoleh setengah dari harta bersama. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan sedikit tambahan bahwa perolehan setengah dari harta bersama itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya di dalam pasal 88 dinyatakan bahwa "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Adapun yang dijadikan dasar Kompilasi Hukum Islam menyerahkan di Pengadilan Agama yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. Alasan kedua karena hukum material yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 65.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum ....*, hlm. 113.

Dari uraian di atas, persoalan yang dikaji dalam tulisan ini adalah tentang penyelesaian sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA. perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Tulungagung oleh saudari Tri Sulistyoningtyas binti Digdowiyoto sebagai penggugat melawan saudara Sauparni bin Sumoharjo sebagai tergugat setelah keduanya resmi bercerai, yang mana pada saat sidang perceraian masalah harta bersama sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi setelah perceraian mendapat ketetapan hukum tetap salah satu pihak, dalam hal ini tergugat tidak mau membagi dengan alasan tidak ada harta bersama selama perkawinan sementara harta yang ada dianggap sebagai harta warisan dari orang tua tergugat, bahkan harta sengketa tersebut oleh tergugat diproses untuk disertifikasi atas nama tergugat.

Perkara ini masuk pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 1998 dan diputuskan pada tahun 1999, karena pihak tergugat tidak bisa menerima putusan Pengadilan Agama serta menyatakan untuk membawa perkara ini pada tingkat banding bahkan perkara ini selesai pada tingkat kasasi maka putusan kasasi tersebut baru kembali pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2006. meskipun perkara ini masuk pada tahun 1998, dan putusan kasasi sampai di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2006, jadi pelaksanaan putusan tersebut terjadi pada tahun 2006, jadi perkara ini layak dan relevan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama saat ini.

Perkara ini dikaji dimaksudkan untuk mencari kejelasan melalui hukum yang ada di Indonesia. Di samping juga mengingat masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam senantiasa membutuhkan ketetapan hukum dalam persengketaan harta bersama.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul Penyelesaian sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian skripsi ini adalah:

1. Dasar hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Tulung Agung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

- b. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam memberi kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Untuk mengetahui apakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
    - b. Sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum yang berdasarkan atas kemaslahatan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang pembagian harta bersama merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hak kepemilikan dari tindak ketidakadilan di masyarakat. Hal demikian terlihat jelas dalam beberapa telaah para sarjana. Ismail Muhammad Syah dalam bukunya "*Pencahariaan Bersama Suami Istri di Indonesia (1978)*" mengkaji masalah harta bersama dari sudut pandang hukum Islam (fiqh). Menurutnya harta *gono-gini* termasuk dalam pengertian *syirkah 'Abdan* dan *syirkah Mufawadah* yang dapat diterjemahkan dalam perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.

Pencahariaan bersama suami istri di Indonesia pada umumnya, sudah merupakan adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh

karena itu hukumnya boleh ditinjau dari sudut hukum Islam, mengenai pembagiannya terserah juga kepada adat kebiasaan setempat.

Selanjutnya, ada beberapa skripsi yang telah membahas masalah harta bersama. Pertama skripsi dengan judul "*Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*", disusun oleh Bagas sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997. Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan relevansi posisi harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan dinamisasi hukum Islam.

Skripsi dengan judul "*Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah*", disusun oleh Alamsyah sarjana UIN Sunan Kalijaga 2005. Skripsi ini membahas tentang harta bersama dengan menggunakan *teori holistik* yang dijadikan penyusunnya untuk mengkaji secara menyeluruh pasal demi pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, penyusun skripsi ini mencoba menggali ketidaksesuaian antara pasal tentang kewajiban suami memberi nafkah dengan pasal tentang harta bersama.

Skripsi dengan judul "*Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah dalam Masa Kredit (studi putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 856/pdt.G/2003/PA.Kbm)*" disusun oleh Agustin Nur Utami sarjana UIN Sunan Kalijaga 2006. Skripsi ini membahas pembagian harta bersama terkait dengan kredit rumah dalam analisa putusan dan pertimbangan

hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama yang berupa rumah yang masih kredit. Sementara itu skripsi yang penyusun tulis berbeda dengan skripsi- skripsi di atas, dimana skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama yang mempersengketakan harta tersebut antara harta bersama atau harta pribadi yang tingkat penempuhan hukumnya sampai pada tingkat kasasi.

Buku Fathurrahman dengan judul "*Ilmu Waris*", menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan, dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga, bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, sehingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan seperti mendidik anak-anaknya dianggap sudah bekerja, dan harta kekayaan yang diperoleh oleh suami menjadi milik bersama.<sup>6</sup>

Karya M. Yahya Harahap, "*Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*" menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka dengan sendirinya, menurut hukum menjadi harta bersama suami istri dan tidak menjadi soal apakah benda itu bergerak atau tidak bergerak semuanya menjadi harta bersama suami istri.<sup>7</sup>

Buku Surojo Wignjodipuro, dengan judul "*Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*" menjelaskan bahwa harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai

---

<sup>6</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994), hlm. 41.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Peradilan Agama Dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 1993), hlm. 108.



kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknya didalam satu "sumah" (serumah).<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerapkan tentang adanya hak milik wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung, harta bersama menurut Islam tidak diakui karena memang menurut kitab-kitab Fiqh lama tidak diakui adanya harta bersama suami istri, hal tersebut sesuai dengan pemahaman syari'at (Fiqh) waktu kitab-kitab itu ditulis dan sesuai pula dengan keadaan masyarakat pada waktu itu.<sup>9</sup> Ilmu Fiqh cenderung mengabaikan masalah ini sehingga menimbulkan kesan istri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga termasuk aspek finansialnya, hal ini boleh jadi disebabkan situasi dan kondisi masyarakat pada masa pakar hukum Islam menyusun kitabnya, namun walau bagaimanapun kita tetap menaruh hormat kepada mereka, dan pada saat ini keadaan telah berubah, hal yang dulu belum terpikirkan kini satu persatu muncul ke permukaan, tuntutan kehidupan (*living demand*) semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan, dan agama Islam tidak menggariskan bahwa istri itu harus berada di rumah.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta bersama dapat dijumpai pada Pasal 35-37, bahwa harta yang diperoleh selama

---

<sup>8</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 195.

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia "Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 59.

<sup>10</sup> Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof. Bustanul Arifin, SH*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

perkawinan, dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri dan dapat dijumpai pada Pasal 85-97.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam pembahasan harta bersama sebagai fenomena sosial dimana keberadaannya sudah diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai norma dan hukum adat maka dalam hal ini perlu penyusun paparkan lebih dahulu tentang pandangan hukum Islam mengenai harta bersama, dan terhadap hukum ada *barometer* yang dijadikan dasar untuk menyeleksi adat adalah "*Maṣlahah*", sehingga dapat dikatakan bahwa memelihara adat berarti memelihara masalah itu sendiri, sebab yang terjadi pada manusia adalah sesuatu yang dikenal, diakui dan dibiasakan sampai waktu yang sama sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial yang sulit ditinggalkan.

Pada prinsipnya hukum ditegakkan sesuai dengan jiwa serta cara berfikir masyarakat yang mendukung keputusan berlakunya suatu hukum, penegakan hukum tidak terlepas dari perhatian terhadap kepentingan dan kemaslahatan umat dengan membuang jauh unsur kemadharatan sebagaimana dalam kaidah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح<sup>11</sup>

Maka tujuan syariat Islam adalah kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'ah Islam adalah apa yang disyariatkan Allah melalui al-Qur'an dan Nabi saw melalui as-Sunnah yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Untuk kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa masalah ada dua macam, yang pertama kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh naş dan dapat disebut dengan "*maşlahah mu'tabarah*" dan kedua yaitu masalah yang tidak didasarkan pada petunjuk naş secara langsung dan tidak pula melarangnya, tetapi dasar pemeliharaan adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan maka yang demikian disebut dengan "*Maşlahah Mursalah*".<sup>12</sup>

Kemaslahatan yang didasarkan pada naş yang jelas dan terinci bersifat abadi sedang kemaslahatan yang terlepas dari kaitan naş (Mursalah) adalah kontemporer yang mengalami perubahan oleh ruang dan waktu.<sup>13</sup>

Dalam memahami suatu hukum tidak bisa hanya yang terdapat dalam peraturan tertulis saja namun hukum mengandung dimensi kontak sosial, yaitu

<sup>11</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 84-85.

<sup>13</sup> Yudian W Asmin (ed), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 135.

tempat hukum itu berperan, diciptakan serta dilaksanakan, dan hukum juga berfungsi menjaga keseimbangan keserasian dan keselarasan serta kebutuhan masyarakat di dalam proses berlangsungnya pembangunan ketertiban masyarakat dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam pemecahan problem yang ada, perlu mematuhi konsep-konsep fungsi dan cara bekerjanya hukum, sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat.<sup>14</sup> Tujuan tersebut adalah menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup sehingga perwujudan keserasian antara ketertiban ekstern antar pribadi dengan ketentraman yang bersifat intern pribadi itu sendiri.

Dalam melestarikan pranata dan tatanan sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, pada hakekatnya merupakan tuntutan kebaikan atau kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu ijtihad yang berdasarkan kepada pranata sosial yang tidak lain adalah "*hukum*" yang kemudian dikukuhkan menjadi bagian dari hukum Islam maka dapat dikategorikan dalam "*ijtihad istiṣlahī*".<sup>15</sup>

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa adat kebiasaan dikukuhkan sebagai hukum yang sah, yang dalam istilah fiqh disebut dengan "*al-'Urf*", *al-Urf* merupakan salah satu metode istimbat hukum untuk menuju "*Maqosid asy-Syari'ah*". Tujuan penting dari penegakan hukum pada prinsipnya adalah

---

<sup>14</sup> OK Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 91.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 133.

menjaga dan memelihara lima perkara yaitu: Agama, Jiwa, Harta, Akal dan Keturunan.<sup>16</sup>

Dalam hal pemeliharaan harta kekayaan disyariatkan aturan-aturan mengenai "Muammalah" yang ini dilakukan antar individu dengan individu maupun masyarakat dalam hubungannya dengan masyarakat lain, maka unsur keadilan menjadi faktor utama yang sangat penting. Firman Allah:

ان الله يأموركم ان تؤدوا الا امانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا  
بالعدل<sup>17</sup>

Penegakan keadilan ini tidak terlepas dari peran aktif para pihak yang terkait, para pihak sebagai subyek hukum yaitu yang terdiri dari para hakim sebagai pihak yang mengupayakan penegakkan hukum, para pegawai instansi dan para pihak-pihak yang berperkara yang berinisiatif untuk menyelesaikan perkaranya.

Adapun garis pokok keadilan merupakan cerminan dari sikap obyektifitas hukum sebagai penegak dan pengambil keputusan, hakim tetap memegang keseimbangan kebenaran formal dan kebenaran materiil, demikian di syariatkan Nabi saw yang lafadnya diriwayatkan oleh fuqaha dan ahli uşul-fiqh

امرني ربي ان احكم بالظواهر والله يتولى السرائر<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Al-Fiqh*, (Kairo: Dār-al-Fiqr al-Arabi,t.t), hlm. 291.

<sup>17</sup> An-Nisā (4): 58.

<sup>18</sup> Muslim Al-Hallaj, *Sahih Muslim* Kitab Al-Aqdiyyah bab al-Yamin ala mudda'i 'Alaih, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), II: 60, hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas.

Mengingat tata aturan atau prinsip dan perilaku suatu komunitas masyarakat yang telah menegakkan dan membudaya dalam gerak dinamika sosial dapat diterima selama tidak menyalahi dasar agama yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum, karena pada dasarnya sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat secara menyeluruh pada hakekatnya juga baik di mata Allah sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن<sup>19</sup>

Selanjutnya kerangka berfikir yang dibangun guna untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak terlepas dari lingkaran-lingkaran nilai-nilai dalam kandungan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad saw yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai ideal yang universal, dan ketentuan-ketentuan esensitas yang mulia, nilai universal dapat diketahui semangat ruhnya "*Ruh al-Hukmi*"<sup>20</sup>

Nilai-nilai hukum adat yang menjadi landasan *legitimasi* harta bersama bukan hanya sebatas pengambilan nilai-nilai hukum adat yang diangkat dan dijadikan menjadi ketentuan hukum Islam, akan tetapi juga menerangkan pengembangan antara kedua hukum tersebut,<sup>21</sup> perangkat hukum adat ini relatif sangat diperlukan dalam tata hukum-hukum Islam di bidang

---

<sup>19</sup> Sayyid Salih Urdu, 'Asar al 'Urf FiTasyri' al-Islam, (t.tp: Dār al-Kitab al-Jami'i, t.t) hlm. 176.

<sup>20</sup> Fazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 237.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, "*Materi Kompilasi Hukum Islam*" dalam Moh Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

perkawinan, karena nilai-nilai normatifnya ditinjau dari filosofis sosiologis dan rasa keadilan kemanusiaan sangat relevan membina ketertiban manusia. Dan inipun tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pengadaptasian hukum ini juga mempunyai dasar pembenaran yang sangat dalam seperti dalam kaidah:

<sup>22</sup> العادة محكمة

Dalam mencapai pola pikir yuridis normatif, maka dalam penyelesaian permasalahan dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama tentang sengketa harta bersama, maka dalam kerangka teori yang dibangun berangkat dari teori-teori yang ada relevansinya dengan pokok kajian, teori tersebut berangkat dari pasal-pasal perundang-undangan dan tata aturan umum yang berlaku di Indonesia dengan hukum positif.

Variabel-variabel judul yang ada kemudian dijadikan acuan umum, adapun variabel-variabel tersebut antara lain tentang putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang penyelesaian sengketa harta bersama. Dari variabel-variabel tersebut dapat diterapkan teori berupa pasal-pasal, Undang-undang, sebagaimana disebutkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) bahwa:

"Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

<sup>22</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah* ..., hlm. 35.

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian studi lapangan yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Tulungagung.

### **2. Sifat Penelitian.**

Penelitian yang penyusun gunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk dapat diambil kesimpulan.<sup>23</sup>

Setelah data terkumpul, dideskripsikan seputar dasar dan pertimbangan hukum yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Tulungagung. Selanjutnya, dianalisis tentang dasar dan pertimbangan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung, dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

---

<sup>23</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 139.



### 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai sengketa harta bersama, sehingga terdapat sinkronisasi antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat Tulungagung.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami proses dan dasar penyelesaian sengketa harta bersama serta pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung. Pendekatan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis serta qaidah usul fiqh.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data primer

1. Wawancara (interview), yaitu: cara memperoleh data melalui wawancara dengan pihak terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang menangani masalah sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung, serta para pihak yang terkait dengan masalah tersebut.
2. Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu : memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara penyelesaian sengketa harta bersama Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

- a. Metode Induktif, yaitu : metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus tentang sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.<sup>24</sup>
- b. Metode Deduktif, yaitu : proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pengetahuan yang ada dalam berbagai macam teks melalui kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung. Penyusun berangkat dari aturan perundang-undangan yang ada kemudian menjadi alat analisis untuk kasus yang terjadi.

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan terperinci pembahasannya, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi Pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, agar pembahasan mengenai harta bersama ini lebih terarah, maka secara deskriptif akan dibicarakan mengenai gambaran umum tentang harta bersama. pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang benar berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama terdiri dari pengertian dan dasar hukum harta bersama, dilanjutkan dengan sub bab kedua yaitu kedudukan harta bersama dalam perkawinan serta sub bab yang ketiga yaitu pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan.

**Bab Ketiga**, berisi mengenai hasil penelitian penyusun di Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari tiga sub bab pembahasan, yaitu pertama mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Tulungagung yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan suatu perkara. Sub bab kedua

mengenai putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang harta bersama Nomor 1027/pdt.G/1998/PATA serta dilanjutkan dengan sub bab ketiga yaitu proses penyelesaian sengketa harta bersama Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/pdt.G/1998/PATA.

**Bab Keempat**, untuk mengetahui apakah praktek pelaksanaan mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tulungagung ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataupun belum maka diperlukan analisa, oleh karena itu dalam bab empat ini penyusun mengisi dengan dua pembahasan yaitu analisa terhadap dasar hukum penyelesaian sengketa harta bersama Nomor 1027/pdt.G/1998/PATA serta analisa terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Nomor 1027/pdt.G/1998/PATA.

**Bab Kelima**, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta sebagai pelengkap penyusun sertakan lampiran-lampiran yang terdiri dari: terjemahan, biografi Ulama', pedoman wawancara, surat-surat izin penelitian, salinan ketetapan Pengadilan Agama dan yang terakhir curriculum vitae.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa harta bersama Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA adalah sengketa pembagian harta bersama yang terjadi setelah perceraian mendapat suatu ketetapan hukum yang tetap, yang mana pada awalnya akan diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi setelah perceraian benar-benar terjadi, salah satu pihak tidak mau membagi harta bersama tersebut, dan bermaksud untuk menguasainya sendiri. Adapun dari hasil penelitian ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang yang beragama Islam, yang ingin menyelesaikan permasalahan yang timbul diantara orang Islam sesuai dengan syari'at Islam, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara tersebut adalah surat an-Nisa' ayat 32 yakni untuk kemaslahatan semua pihak serta untuk melindungi pihak dari penindasan terhadap hak milik.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya pemahaman mengenai harta bersama dipahami secara menyeluruh bagi semua orang yang beragama Islam pada khususnya dan bagi masyarakat non Islam pada umumnya, baik memahami ketentuan secara normatif maupun secara yuridis serta sesuai dengan perkembangan social, sehingga apabila terjadi permasalahan tentang hal tersebut dapat diselesaikan secara mudah.
2. Dengan adanya skripsi ini, diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan bagi semua pihak yang bersengketa dalam hal harta bersama sehingga bisa memberikan ketetapan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu, diharapkan skripsi ini juga bermanfaat bagi pasangan baru yang akan mengarungi bahtera rumah tangga sehingga apabila nanti dalam perjalanan rumah tangganya dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan harta baik harta pribadi maupun harta bersama dapat diselesaikan dengan perdamaian tanpa harus ada campur tangan para pihak yang tentunya sangat melelahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abdur Rouf, *al-Qur'ān dan Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbāh Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol.2, Jakarta: Lentera Hati, t.t.

### B. Hadis

Al-Hallaj, Muslim, *al-Sahih Muslim Kitab Al-Aqdiyyah bab al-Yamin ala mudda'i 'Alaih*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

### C. Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Akademika Fressindo, 1992.

Ahmad, Amrullah. dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun Prof. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia "Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya"*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Asmin, Yudian W (ed), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1993.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1980.

Harahap, M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Peradilan Agama Dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: PT. Citra Bakti, 1993.

- \_\_\_\_\_. "*Materi Kompilasi Hukum Islam*" dalam Moh Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU No. 1 tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Jazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Khallaf, Abdul Wahab, *al-'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Tirkah wa al-Miras fī al-Islam*, Kairo: Dār al-Ma'ruf, t.t.
- Rahman, Asjmuni. A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- \_\_\_\_\_, *Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Urdu, Sayyid Salih, '*Asar al-Ūrf fī Tasyri' al-Islam*, t.tp: Dār al-Kitab al-Jami'i, t.t.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār-al-Fiqr al-Arabi, t.t.

#### **D. Lain-lain**

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Haar, Teer, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.



- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- OK Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975.
- Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung: Alumni, 1978.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Azas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Dan Teknik*, Bandung : Tarmo, 1990.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet. ke-7, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
1	13	17	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.</p>
2	26	17	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p>Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.</p>
3	26	18	<p>Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.</p>
4	28	23	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.</p>
5	28	24	<p>Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.</p>
6	29	27	<p>Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena</p>

			mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
7	29	28	Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
8	29	29	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.
9	29	30	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	40	44	Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
			<b>BAB III</b>
11	60	6	Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
			<b>BAB IV</b>
12	67	2	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

13	71	3	Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
14	72	6	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Ismail Muhammad Syah

Beliau lahir di Peusangan Aceh Utara pada tanggal 20 Desember 1923. Adapun pendidikannya Volkschool/Al-Muslim di Peusangan 1937 (7 tahun), Madrasah Al-Islaah di Samalanga 1939 (satu tahun), kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Nirmaal Islam Institut di Bireun 1943 (4 tahun), beliau pula pernah kuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan mendapatkan gelar Sarjana Mudanya pada tahun 1957. Beliau juga pernah menjadi Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1979.

Adapun diantara karya tulisnya adalah: (1) Adat Gono-gini ditinjau dari Sudut Hukum Islam, (2) Pencaharriaan Bersama Suami Istri di Indonesia, (3) Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih (terjemahan dari bahasa Arab), karya-karya tulis beliau yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.

#### 2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965, beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('aqaid), Ringkasan Ilmu tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Ilmu Shorof dan Soal Jawab Nahwul Wadih. Adapun karyanya untuk bahan di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, Toleransi Pendidikan Agama I, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Hukum Jinayat, Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut islam.

Beliau menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1968 hingga wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

### 3. Abdul Wahab Khalaf

Lahir pada bulan Maret 1888 M di daerah Kufruziyah, setelah hafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900 M dan lulus pada tahun 1915 M, serta diangkat menjadi pengajar di al-Azhar. Pada tahun 1920 ia menjabat sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah, 4 tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Departemen Perwakafan, kemudian pada tahun 1932 ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah. Tahun 1934 dikukuhkan menjadi Guru Besar di Universitas al-Azhar.

### 4. Abu Zahrah

Merupakan Guru Besar dan Ahli Hukum Islam terkemuka di Mesir. Pada penghujung tahun 1980, ia menjadi Profesor dalam Ilmu-ilmu Islam di Universitas Forod. Diantara karya ilmiah yang dihasilkan antara lain: *Uṣūl al-Fiqh*, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islām*, *al-Imām Abū Hanīfah*, *Ḥayātuhu wa 'Asyrūhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu*, *Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*.

## Lampiran III

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pengajuan kasus pembagian harta bersama?
2. Sejauh mana wewenang Pengadilan Agama dalam menangani kasus pembagian harta bersama?
3. Pada kebanyakan kasus mengenai harta bersama, siapakah yang banyak mengajukan?
4. Upaya apa saja yang dilakukan Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama?
5. Selain mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara juga para saksi yang hadir dalam persidangan, apakah Majelis Hakim juga melihat langsung daerah sengketa?
6. Apa saja yang melatar belakangi para pihak dalam mengajukan kasus pembagian harta bersama?
7. Dalam membagi Harta Bersama, apakah para pihak mengajukan ekskusi dalam penyelesaiannya atau dilakukan secara suka rela?
8. Bagaimana tanggapan para pihak setelah menerima putusan Majelis Hakim?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H.M.Munawan. SH.

Pekerjaan : Hakim

Alamat : Mangunsari, Tulungagung.

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA)**

Nama : Wiji Astutik

NIM : 02351300

Semester : X (Sepuluh)

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Kyai H.Ali Maksum Gg. Mawar No. 03 Krapyak  
Yogyakarta

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 16 Januari 2007

(Drs. H.M.Munawan, SH)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Suparni

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Nglampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1027/Pdt.G/1998/PATA)**

Nama : Wiji Astutik

NIM : 02351300

Semester : IX (Sembilan)

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Kyai H.Ali Maksum Gg. Mawar No. 03 Krapyak  
Yogyakarta

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 15 Februari 2007

(Suparni)



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**  
JL. PAHLAWAN III/1 TELP. /FAX. (0355) 321385  
**TULUNGAGUNG - 66225**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W13-A11/ 564 /PP.00.9/III/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

N a m a : Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH.  
N I P : 150207216  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : WIJI ASTUTIK  
N I M : 02351300  
Semester : IX (sembilan)  
Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melakukan wawancara dengan Drs. A. YANI SAYUTI, SH., MH. sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul : "Penyelesaian persengketaan harta bersama ( Study Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara : 1027/Pdt.G/1998/PA.TA. )" sejak tanggal 8 Januari 2007 s.d 15 Januari 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 8 Maret 2007  
Ketua,

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH.  
NIP. 150207816



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA

*Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Tepi/Fax. (0274) 515840 Yogyakarta*

Nomor : UIN. 02/AS/PP.00.9/600/2006

Yogyakarta, 12 Desember 2006

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada  
Yth. **Kepala Bappeda DIY**  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mendapat data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Wiji Astutik

NIM : 02351300

Semester : IX

Program Studi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Judul Skripsi : **Penyelesaian Persengketaan Harta Bersama**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulung Agung)**

**Tahun 2004-2005**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di: Pengadilan Agama Tulung Agung

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/6178  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 19 Desember 2006  
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur  
C.q.Ka. BAKESBANG

di SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" Yk

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/600/2006

Tanggal : 12 Desember 2006

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : WIJI ASTUTIK

No. Mhs. : 02351300

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : PENYELESAIAN PERSENGKETAAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TULUNG AGUNG TAHUN 2004-2005)

Waktu : 19 Desember 2007 s/d 19 Maret 2007

Lokasi : TULUNG AGUNG - JATIM

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);

2. Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" YK

3. Yang bersangkutan;

4. Peringgal.



Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA  
Telp. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KESATUAN BANGSA**  
 JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493  
 SURABAYA - (60189)

Surabaya 26 Desember 2006

Nomor 0721/581/617/2006  
 Lampiran  
 Perihal Penelitian/Survey/Research

Kepada  
 Yth Sdr. Ketua Pengadilan Agama  
 Jawa Timur

di  
SURABAYA

UP  
 Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal 19 Desember 2006  
 Nomor 070/6178

Bersama ini dibentahukan bahwa

Nama WIJI ASTUTIK  
 Alamat Jl. Marada Adisucipto Yogyakarta  
 Pekerjaan Mahasiswa  
 Kebangsaan Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul Penyelesaian Persengketaan Harta Bersama (Studi Kasus di  
 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2004-2005).

Pembimbing 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA  
 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag

Peserta -

Waktu 3 (tiga) bulan

Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadi acuan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 PROPINSI JAWA TIMUR  
 Kepala Badan Penelitian HAM



Tembusan  
 Yth 1. Sdr. Gubernur DIY (Up. BAPEDA)  
 2. Sdr. Yang bersangkutan  
 3. Sdr.



MAHKAMAH AGUNG RI  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG  
JL. PAHLAWAN III/1 TELP. /FAX. (0355) 321385  
TULUNGAGUNG - 66225

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-AII/565 /PP.00.9/III/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH.  
NIP : 150207216  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : WIJI ASTUTIK  
NIM : 02351300  
Semester : IX (sembilan)  
Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melaksanakan Penelitian/Survey/Research di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai bahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul : " Penyelesaian persengketaan harta bersama (Study Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor Perkara : 1027/Pdt.G/1998/PA.TA ) sejak tanggal 8 Januari 2007 s.d 15 Januari 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 8 Maret 2007

Ketua,

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH  
NIP. 150207816

## PUTUSAN

NOMOR : 1027/Pdt.G/1998/PATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara :-----

TRI SUSILONINGTYAS BINTI DIGDOWIYOTO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang dikuasakan kepada PURHADI SH, Pengacara, alamat Desa Mergayu . Kecamatan Bandung , Kabupaten Tulungagung, Sebagai PENGGUGAT.-----

M E L A W A N

SUPARNI BIN SUMODIHARJO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Nglampir , Kecamatan Bandung . Kabupaten Tulung-agung, Sebagai TERGUGAT.-----

Pengadilan agama tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi :-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 1998 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14 September 1998 dengan Register Perkara Nomor : 1027/Pdt.G/1998/PATA, yang setelah dirubah dan ditambah dengan keterangan-keterangannya didepan sidang mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1985 dilaksanakan didepan PPN KUA Kecamatan Denpasar Kabupaten Bandung.-----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagaimana lazimnya suami istri selama 13 tahun, dengan dikaruniai anak satu, bernama Angga Wicaksono Putra.-----
- Bahwa setelah berumah tangga 13 tahun, Penggugat dengan Tergugat melakukan perceraian, dengan Talak sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 678/Pdt.G/1998/PATA tanggal 26 Agustus 1998 dengan bukti Akte Cerai Nomor : 761/AC/1998/PATA tanggal 27 Agustus 1998.-----

- Bahwa dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut ada masalah harta bersama yang waktu itu ada kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi setelah benar-benar terjadi perceraian ternyata tidak ada kelanjutan dan bahkan Penggugat tidak akan diberi bagian oleh Tergugat.-----
- Bahwa bentuk dari harta bersama diatas, adalah berupa sebidang tanah seluas 55 Ru atau 800 M<sup>2</sup>, yang diatasnya didirikan sebuah bangunan rumah dan toko, terletak di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : Tanah milik Bu Kempit.-----
  - Sebelah Selatan : Tanah Desa.-----
  - Sebelah Barat : Tanah milik Bu Kempit.-----
  - Sebelah Timur : Jalan Umum.-----
- Bahwa asal muasal dari tanah tersebut, adalah hasil pembelian Penggugat dengan Tergugat kepada Bu Kempit semasa dalam ikatan perkawinan, yaitu pada tahun 1987 yang lalu, kemudian setelah tanah tersebut sudah sah menjadi harta Penggugat dengan Tergugat, lalu didirikanlah sebuah bangunan rumah dan toko diatas tanah tersebut.-----
- Bahwa adapun asal perolehan harta bersama tersebut adalah bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat usaha dibidang mebeler dengan modal uang Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang hasilnya dapat unek mencukupi seluruh kebutuhan sehar-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat kerja di PT. Venil yang bergerak dibidang perkayuan dengan gaji perbulan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditambah lagi dengan bonus-bonus sesuai dengan prestasi kerjanya sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ), sehingga penghasilan Tergugat lebih kurang Rp. 600.000,- s/d Rp. 900.000,- rupiah.-----
- Bahwa pada Agustus tahun 1987 kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut yaitu seluas 55 ru dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambilkan dari tabungan Penggugat Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiya) dan selebihnya dari tabungan Tergugat.-----
- Bahwa kemudian pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat membeli kendaraan truk dengan harga Rp.8.500.000(delapan juta lima ratus ribu rupiah). Uangnya yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah dari hasil penjualan perhiasan Penggugat dan yang selebihnya dari tabungan Tergugat.-----
- Bahwa pada tahun 1994 kendaraan tersebut dijual dan laku Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus, ribu rupiah), untuk membangun rumah dan toko, dan masih

8787



ditambah lagi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- dari hasil kontrakan tanah selama lima tahun untuk pembangunan dan usaha bersama penyulingan minyak cengkih.-----

- Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah / toko tersebut merupakan harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat terjadi perceraian belum terselesaikan bahkan diproses akan disertifikatkan atas nama Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan rumah/ toko yang terletak di Desa Nglampir tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Memutuskan, bahwa Penggugat maupun Tergugat, masing-masing berhak atas harta bersama tersebut dengan bagian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat ;--

Menimbang , bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan Gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim tetap dipertahankannya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :-----

- Bahwa sebidang tanah seluas 55 ru asal muasal pembelian antara Penggugat dan Tergugat dari bu Kempit pada tahun 1991 yang lalu.-----
- Asal muasal tanah tersebut diatas adalah milik Sorejo Bakat yang dihibahkan kepada anak satu-satunya yaitu Bu Kempit. Dari Bu Kempit lalu dihibahkan kepada anak-anaknya antara lain kepada Suyoto yang mendapat bagian 55 ru. Oleh Suyoto kemudian tanah tersebut dijual kepada adik Tergugat Sutomo melalui perantara Bapak Katino.-----
- Transaksi jual beli tanah antara Sdr. Sutomo dengan Bpk. Suyoto seluas 55 ru tersebut dengan harga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), terjadi pada bulan Agustus tahun 1989 dengan disaksikan oleh Bpk. Kepala Desa yaitu Bpk. Boediman.-
- Adapun asal muasal bangunan rumah diatas tanah tersebut adalah; bahwa semula kami tinggal di Denpasar. Atas permintaan kedua orang tua kami disuruh pulang untuk merawat kedua orang tua yang telah lanjut usia. Karena anak-anaknya kesemuanya bertempat tinggal jauh, kemudian atas permintaan kedua orang tua serta seluruh

saudara, maka rumah beserta tanah milik kedua orang tua yang masih ada dihibahkan kepada kami.-----

- Berhubung tanah beserta bangunan rumah pemberian orang tua letaknya tidak dipinggir jalan besar, sedangkan kami berkeinginan untuk jualan, maka kami sepakat dengan adik dan keluarga, tanah beserta bangunan pemberian orang tua tersebut kami tukar.---

Demikian uraian jawaban yang dapat kami sampaikan semoga dapat untuk jadi pertimbangan.-----

Menimbang, bahwa kemudian dengan permohonannya tertanggal 19 Maret 1999, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) agar tanah seluas lebih kurang 800 m<sup>2</sup> persil Nomor 40 S I petok Nomor 138 serta sebuah bangunan rumah tembok, atap genting, luas 8x 15 m dengan batas-batas: utara tanah Soredjo Bakat/Bu Kempit, timur Jalan PUK, selatan tanah Desa, barat tanah Sorejo Bakat/Bu Kempit, untuk menjamin terhadap tindakan Tergugat yang dapat menimbulkan persangkaan menghilangkan atau mengalihkan obyek sengketa.-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam penetapannya tertanggal 25 Maret 1999, mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut.-----

Menimbang, bahwa kemudian Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung, melakukan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah dan toko diatas tanah tersebut yaitu : (1) Tanah seluas kurang lebih 800 m<sup>2</sup> dengan ukuran lebar 13 m panjang 61,5 m, terletak di Desa Nglampir Kec, Bandung persil Nomor 40 S I petok Nomor 138, dengan batas-batas; utara tanah Surejo Bakat/B.Kempit, timur Jalan PU, selatan Tanah Desa, barat Tanah Surejo Bakat/B.Kempit. (2) Bangunan Toko dan rumah tembok, atap genting, dengan ukuran lebar 6 m dan panjang 22 m; sebagaimana berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 1027/Pdt.g/1998/PATA tanggal 14 April 1999.-----

✓ Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto copy Akta Cerai Nomor : 761/AC/1998/PA Tulungagung, tertanggal 27 Agustus 1998, sesuai aslinya dan bermaterai cukup tertanda P I.-----
2. Satu bendel Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 160/JB/PPAT Kec.Bdg/1995, nama penjual DJAHLIK alias KEMPIT selaku ahli waris almarhum Sorejo Bakat, nama pembeli SUPARNI terhadap tanah persil Nomor 40 S I, petok Nomor 138, luas lebih kurang 800 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), yang telah dilegalisir PPAT Camat Bandung, bermaterai cukup, tertanda P II.-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. KATINO BIN SELOREJO, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.-----
  - Bahwa seebelum nikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai tanah akan tetapi setelah mereka menikah dan keduanya bekerja di Bali sekitar tahun 1991 mereka dapat membeli sebidang tanah milik mbah Kempit atau Surojo Bakat, seluas kurang lebih 55 Ru atau 800 m2 dengan harga 5,5 juta rupiah . pembelian tersebut dilakukan pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih bekerja di Bali dan pembayaran tersebut sangat mungkin memakai uang hasil kerja mereka berdua selama di Bali dan bukan dari pemberian orang tua Tergugat.-----
2. SURADJI BIN KEMPIT, umur -- tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan telah dapat membeli tanah di Desa Nglampir milik orang tuanya bernama Kempit, tanah tersebut adalah merupakan bagian dari kakaknya yang bernama Sutoyo dan kemudian dijual kepada Tergugat, pembelian tersebut dilakukan pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih berada di Bali dan pada waktu pembayaran dilakukan oleh Tergugat sendiri kepada orang tuanya di Kantor Desa dan pada waktu itu pihak saksi ini mendengarkan sendiri dari orang tuanya maupun kakaknya yang bernama Sutoyo.--
3. KEMPIT BIN SUROJO, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.-----
  - Bahwa benar saksi mempunyai sebidang tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, tanah tersebut hasil dari jual beli antara saksi dengan Tergugat, pada waktu pembelian tersebut adalah benar Tergugat mempunyai seorang istri yang ikut bekerja di Bali yakni Penggugat.-----
  - Bahwa pada waktu terjadinya jual beli dilakukan di Kantor Desa Nglampir yang disaksikan oleh Perangkat Desa, Pembayaran dilakukan oleh Tergugat sendiri dan diterima langsung oleh saksi yang kemudian uangnya diserahkan kepada anaknya saksi yang bernama Suyoto.-----
4. SUYITNO BIN SIRAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa Kebonsari Kecamatan Mojorejo Kab. Madiun-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena tetangga asli dan kenal Tergugat karena dahulu kerja bersama.-----
  - Bahwa sekitar tahun 1989 sampai tahun 1993 Saksi kerja di tempat Tergugat, dimana Saksi sebagai kulinya dan Tergugat Managernya.-----

- Saksi tidak tahu persis berapa gaji Tergugat ,tetapi saksi sebagai kuli menerima gaji sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).-----
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat waktu itu mempunyai sebuah truk, dan berpenampilan layaknya orang kaya, sebab sehari-harinya memakai mobil jenis kijang dari bosnya.-----

✓ 5. YUWONO, Kepala Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.--

- Bahwa benar di Desa Nglampir Kec. Bandung terdapat tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat.-----
- Bahwa menurut data yang terdapat dalam buku C Desa tanah tersebut semula milik Surejo Bakat yang diwariskan ke Bah Kempit, bahkan SPPT nya masih atas nama Surejo Bakat. Tanah tersebut ditempati oleh Tergugat tersebut kabarnya telah dibeli, akan tetapi saksi tidak tahu persis, karena kejadiannya saksi belum menjadi kepala Desa Nglampir.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, dan kemudian untuk lengkapnya putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tulungagung.---

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat bahwa Penggugat adalah bekas isteri Tergugat yang menikah pada 28 Agustus 1985 dan kemudian cerai pada tanggal 26 agustus 1998 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 761/AC/1998/PATA (bukti P.I), maka benar telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat bekas suami istri dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah mempunyai harta kekayaan sebagai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 55 ru (800 m2) yang terletak di Desa Nglampir Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas: selatan Tanah desa, barat, tanah Bu Kempit, utara tanah Bu Kempit dan timur Jalan PUK, pembelian dari Bu Kempit, serta sebuah bangunan rumah dan toko diatas tanah tersebut dengan ukuran sekitar 6,5 m x 22 dinding tembok atap genting, sebagaimana bukti P II, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpahnya, dimana dalam hal ini Tergugat membantahnya, akan tetapi karena bantahan tersebut tidak di dukung oleh alat-alat bukti, maka bantahan tersebut tidak beralasan, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup, sehingga tanah

seluas lebih kurang 55 ru (800 m<sup>2</sup>) serta bangunan rumah serta toko dengan ukuran lebih kurang 6,5 mx 22 m , sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yunto pasal 97 Kompilasi Hukum Islam , adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing berhak separo bagian. Hal ini sesuai dengan Firman ALLOH SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi : -----

الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : “ Bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka kerjakan , dan bagi perempuan bagian dari apa yang mereka kerjakan “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanah dan rumah serta toko tersebut adalah dalam penguasaan Tergugat , maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan separo luas tanah dan separo bangunan rumah dan toko tersebut kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tanah dan bangunan rumah dan toko tersebut telah diletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) oleh Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana berita acara sita jaminan tanggal 14 April 1999, maka harus dinyatakan bahwa sita jaminan tersebut sah dan berharga.-----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini.-----

### M E N G A D I L I


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah lebih kurang seluas 55 Ru ( 800 m<sup>2</sup>) persil Nomor 40 S I, dengan batas-batas; selatan tanah Desa, barat tanah Bu Kempit, utara tanah Bu Kempit, timur Jalan PUK; serta sebuah bangunan rumah dan toko dengan ukuran lebih kurang lebar 6,5 m panjang 22 m; yang terletak di Desa Nglampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing berhak separo bagian.-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo tanah dan separo bangunan rumah dan toko sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 kepada Penggugat.-----
4. Menyatakan bahwa Sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14 April 1999 terhadap tanah dan bangunan rumah dan toko sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 sah dan berharga.-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Tulungagung, yang dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 2 September 1999M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1420 H, oleh kami DRS.H.SYAMSUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, dan DRS. MUJAB IHSAN serta DRS.H.M. MUNAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta MOKHAMAD ROSIDIQ sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,



DRS. MUJAB ICHSAN




HAKIM KETUA,

DRS. H. SYAMSUDDIN, SH



DRS. H.M. MUNAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI,



MOKHAMAD ROSIDIQ

Rincian biaya perkara :

1	Pencatatan	Rp	2.000,-
2	Administrasi	Rp	30.000,-
3	Panggilan	Rp	340.500,-
4	A P P	Rp	26.000,-
5	Redaksi	Rp	1.500,-
6	Materai	Rp	2.000,-

Jumlah : Rp 402.000,-

( empat ratus dua ribu rupiah )



Setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**  
 Wakil Panitera

Drs. A. YANI SAYUTI, SH, M.H.

## CURICULUM VITAE

Nama : Wiji Astutik  
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 19 Maret 1983  
Alamat asal : RT. 03 RW. 01 Baran 01 Panjerejo Rejo Tangan  
Tulungagung Jawa Timur  
Alamat Yogyakarta : Jl. Kyai H. Ali Maksum Gg. Mawar No. 03 Krapyak  
Yogyakarta  
Nama Ayah : Mawardi  
Nama Ibu : Suratin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT.03 RW.01 Baran 01 Panjerejo Rejo Tangan  
Tulungagung

### Riwayat Pendidikan

RA Al-Huda : 1987-1989  
MI Al-Huda : 1989-1995  
MTs Negeri Aryojeding Tulungagung : 1995-1998  
MAN Tulungagung 2 : 1998-2001  
UIN Sunan Kalijaga : masuk 2002